

# Pertanggung Jawaban Dirjen HKI atas Merek Geprek Benu melawan I am Geprek Benu dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung No.57/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pengadilan Niaga

Aflah Noval Ramadhan<sup>1</sup> Reynaldi Hartman<sup>2</sup> Shahrazad Elmaniz<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) dalam kasus sengketa merek antara "Geprek Benu" dengan "I Am Geprek Benu" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/Pengadilan Niaga. Data diperoleh melalui studi kasus yang melibatkan analisis putusan pengadilan, dokumen hukum yang relevan, dan wawancara dengan ahli hukum kekayaan intelektual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memutuskan bahwa hak merek "I Am Geprek Benu" lebih sah karena didaftarkan terlebih dahulu, sedangkan "Geprek Benu" dianggap melanggar hak tersebut. Putusan ini menyoroti tanggung jawab Dirjen HKI dalam memastikan proses pendaftaran merek yang akurat dan adil untuk menghindari sengketa merek. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dirjen HKI harus meningkatkan mekanisme pemeriksaan dan verifikasi merek dagangnya untuk memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak kekayaan intelektual, serta memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat tentang proses hukum merek dagang.

## Abstract

This research aims to analyze the liability of the Director General of Intellectual Property Rights (DG IPR) in a trademark dispute case between "Geprek Benu" and "I Am Geprek Benu" based on Supreme Court Decision No. 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/Commerce Court. Data was obtained through a case study involving the analysis of court decisions, relevant legal documents, and interviews with intellectual property law experts. The results showed that the Supreme Court decided that the trademark right of "I Am Geprek Benu" was more valid because it was registered first, while "Geprek Benu" was deemed to infringe the right. This ruling highlights the responsibility of the Director General of IPR in ensuring an accurate and fair trademark registration process to avoid trademark disputes. This research concludes that the DG IPR should improve its trademark examination and verification mechanisms to ensure better protection of intellectual property rights, as well as provide the public with a deeper understanding of the trademark legal process.



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Sejak lama manusia seringkali menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupannya. Berbagai permasalahan yang terjadi tampaknya merupakan hal yang sudah umum terjadi, terutama permasalahan pada Dunia Bisnis. Permasalahan dalam bisnis tidak hanya bersifat lokal ataupun nasional saja, melainkan bersifat Global. Berbagai permasalahan yang terjadi dari dulu hingga saat ini, seiring berjalannya waktu dapat diselesaikan satu demi satu. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan yang terjadi sebelumnya, sehingga dijadikan pembelajaran bagi para pengusaha agar bisa mendapatkan solusi disetiap permasalahan yang terjadi. Menurut Theo Huijbers, pada hakikatnya hukum merupakan sarana bagi pencipta aturan masyarakat yang adil. Adil merupakan situasi yang seimbang, dimana hal ini sangat diinginkan oleh Masyarakat secara luas. Hukum menurut hakikatnya adalah hukum yang melebihi negara, walaupun hukum berasal dari negara itu sendiri. Hukum merujuk pada aspek hidup Masyarakat secara luas, merujuk pada keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi

Masyarakat. Oleh karena itu, bisnis dapat berjalan dengan baik apabila tidak terjadi Pelanggaran hukum.

Strategi bisnis saat ini tidak lagi menyelesaikan masalah tentang bagaimana cara memasarkan suatu produk atau jasa dengan benar atau menentukan kualitas yang memenuhi standar yang benar, serta cara sebuah merek dagang barang atau jasa dapat dilindungi dari kompetitor lainnya. Persaingan dalam bisnis bukan sekedar berusaha untuk menghasilkan konsumen yang banyak, melainkan bersaing untuk mendapatkan persyaratan pendaftaran merek pada setiap produk dan layanan. Sebuah merek yang memiliki nama yang menarik kerap diingat dan dikenali oleh konsumen. Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh hukum berupa *rewards* sesuai dengan investor dan pencipta Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh pihak yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui *rewards* tersebut orang-orang akan termotivasi dalam memacu dirinya agar mencapai prestasi dan mengasah kreativitas intelektualnya dalam membangun peningkatan kehidupan manusia. Tujuan HKI yaitu untuk menjamin agar orang-orang terus menuangkan ide-ide kreatif yang dapat dikembangkan sehingga ide kreatif tersebut dapat terus berlangsung dengan perlindungan hukum dan ada sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tanpa izin.

Seperti yang telah dikemukakan diatas HKI juga berkaitan dengan hak ekonomi, hak ekonomi merupakan hak eksklusif sang pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi ciptaan, khususnya sang pencipta atau pemilik hak cipta berhak dalam penerbitan karya, penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, adaptasi, mengatur atau mengubah kreativitas, penyebaran kreativitas, program kreatif, pengumuman kreativitas, komunikasi kreatifitas dan persewaan pencipta. Setiap orang yang memanfaatkan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, memiliki kewajiban untuk mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Demikian pula untuk semua orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta menyalin atau menggunakan komersial atas karya tersebut. Oleh karena itu, sebuah Merek sangat berpengaruh besar karena memberikan identitas Perusahaan kepada konsumen. Peran branding dalam dunia periklanan dan pemasaran sangat penting, karena Masyarakat mengasosiasikan kualitas atau reputasi dengan produk dan layanan dengan merek tertentu. Hal yang sama berlaku untuk merek harus mempunyai daya pembeda yang cukup, itu berarti memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu usaha lainnya. Merek mempunyai kekuatan untuk membedakan apakah merek dapat mengambil keputusan atau tidak tentang barang yang bersangkutan.

John Locke mengemukakan sebuah teori yaitu *Labor Theory* yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas hasil kerja yang diperoleh. Pertimbangannya berupa proses berpikir yang kemudian akan di kreatifaskan dalam membuat suatu karya. Dalam teori John Locke memiliki 3 prinsip yaitu (a) barang siapa yang menciptakan hasil karya maka ia harus diberikan hadiah dengan hak kepemilikan. (b) dalam membuat aset yang telah dimiliki oleh orang lain dapat menciptakan beberapa hak pekerja bagi yang memiliki perjanjian kerja di mana tenaga tersebut dikeluarkan. (c) claim hak kepemilikan kolektif tunduk pada ketentuan yang sama seperti claim lainnya, yang semuanya dirancang untuk mendamaikan antara hak individu dengan masyarakat luas.

Di dalam pasal 92 tentang merek terdapat 3 point, dimana pada point pertama menyatakan bahwa pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret Merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut, kemudian point kedua menyatakan bahwa pembatalan atau penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau kuasanya dengan menyebutkan

alasan pembatalan atau penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi dan terakhir pada point ketiga bahwa pencoretan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam berita resmi Merek. Sebagaimana yang terjadi pada Salah satunya kasus plagiarisme di balik merek “Geprek Benu dan I Am Geprek Benu”. Perlindungan Hukum merek dagang dari kedua merek tersebut terdaftar dan memiliki sertifikat hak atas merek bagi pemilik masing-masing. Dalam kasus ini seharusnya salah satu merek dibatalkan saat proses pendaftaran. Pada saat pendaftaran merek Dirjen HKI memberikan kesempatan kepada pemilik merek untuk survei terlebih dahulu apakah ada merek yang sama, sebelum mendaftarkan merek usahanya. Pada bulan Agustus 2017, penggugat membuka usaha bisnis makanan merek “Geprek Benu” yang memiliki jenis makanan, dekorasi, sistem kerja, dan logo merek usahanya yang sama persis dengan perusahaan makanan merek “I Am Geprek Benu” milik tergugat. Sejak penggugat membuka usaha makanan dengan merek “I Am Geprek Benu” mulai mempromosikan Perusahaan makanan Benu Geprek Ayam menggunakan nama “Benu”. Hal ini menjadi peluang bagi penggugat untuk menarik minat dan perhatian kepada konsumen, jika bisnis makanan merek “Geprek Benu” milik tergugat adalah sama dengan merek makanan merek “I am Geprek Benu” milik penggugat. Hal ini akan menyebabkan terjadinya peralihan konsumen yang cukup besar ke merek makanan “Geprek Benu”.

Sangketa merek dagang semakin sering terjadi, terbukti terdapat banyak pemegang hak merek mengajukan proses pembatalan ke Pengadilan Niaga. Sampai saat ini masih banyak diantaranya yang terkait dengan sangketa merek. Merek merupakan simbol yang membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Oleh karena itu di dalam dunia bisnis, brand sangatlah penting. Melihat kesuksesan merek-merek yang sudah populer, tak heran jika banyak peniruan merek produk dengan merek populer. Kesamaan ini tentu bukan suatu kebetulan melainkan suatu bentuk strategi produk yang mudah diidentifikasi. Bagi konsumen, merek merupakan salah satu alat promosi yang dapat meningkatkan nilai tambah produk dan dapat memberikan dampak positif terhadap penjualan produk. Dalam negosiasi, merek menjadi komponen penting, produk bermerek dapat diberi merek oleh produsen asli maupun produsen yang masuk. Sulit membayangkan jika tanda asli pada sebuah merek tidak dikenal, karena akan menyebabkan kesulitan dalam membedakannya. Oleh karena itu, sebuah produk harus memiliki identitas merek tersendiri. Selain identitas produk, branding juga berperan penting dalam menjamin strategi bisnis di tengah ketatnya persaingan Perusahaan saat ini, sebab merek memegang peran penting dalam industri produk.

Pemahaman akan pentingnya branding seringkali diabaikan oleh pemilik bisnis, sehingga dapat berdampak lebih serius pada plagiarisme. Dalam hal ini, jika merek tersebut didaftarkan oleh orang lain tanpa izin, maka harus dilakukan tindakan hukum. Jika pihak lain menafsir artefak tersebut, pihak lain tidak dapat menyalahkan satu sama lain karena menggunakan kode yang merupakan hasil usaha seseorang. Sebagai bagian dari kekayaan intelektual, kode secara eksplisit dilindungi dari pengguna dan eksploitasi. Indonesia menganut sistem pelabelan konstitutif, yaitu pihak yang mewakili transaksi dan pihak pertama yang mencatat transaksi disebut juga anggapan kepemilikan. Hak merek dagang dibatasi sebagai suatu hal yang khusus karena hak atas kebebasan berekspresi merupakan hak pemilik untuk mengizinkan orang lain menggunakan merek tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dan standar hukum.

Secara struktural, keberadaan Direktori Kekayaan Intelektual Bersama (DJKI) tidak berbeda dengan badan publik lainnya, DJKI secara khusus menjalankan fungsi pelayanan kepada publik. Hal inilah yang perlu dipahami yakni keunikan dan keistimewaan layanan yang disediakan oleh DJKI. Berbeda dengan beberapa badan publik layanan lain yang diperlukan

kekayaan intelektual (IP) adalah opsional dimana penerimaan layanan mempunyai pilihan apakah mau menggunakan jasa yang telah disediakan atau tidak, hal ini berkaitan dengan mendaftarkan atau tidak mendaftarkan karya intelektualnya. Mengingat bahwa kesadaran masyarakat terhadap lingkungan kekayaan intelektual setiap tahunnya mengalami peningkatan, yang terlihat dari meningkatnya jumlah produk KI yang terdaftar. Nilai sosial maupun ekonomi yang melekat pada karya intelektual memberikan banyak manfaat bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi bangsa. Kecepatan penyelesaian permohonan pendaftaran berdampak pada produk yang akan dipasarkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk-produk yang sifatnya cepat berubah akan menimbulkan kerugian bagi pemilik KI secara ekonomi apabila tidak terdaftar. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan terhadap pemilik Kekayaan Intelektual.

Perlindungan yang dimaksud untuk memastikan bahwa pemilik KI bereputasi baik, mungkin dari individu, kelompok atau organisasi bisnis. Menggunakan hak atau penemuan kekayaannya terjamin dapat menciptakan lingkungan ekonomi serta mampu memberi kemakmuran dan kemanfaatan bagi bangsa dan negara. Pemerintah juga turut memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan implementasi bagi Masyarakat termasuk instansi dan perguruan tinggi yang berada di Indonesia yang menangani bidang KI. Upaya penegakan hukum yang terkoordinasi sangatlah penting, dengan dibentuknya Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Tim Nasional PPHKI) dengan keputusan presiden Nomor 4 Tahun 2006 dibuat pada tanggal 27 Maret 2006, pelanggaran hak kekayaan intelektual diperkirakan akan berkurang. Konteks pelatihan tim intervensi nasional Tindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya pelanggaran HKI di Indonesia yang sudah mencapai presentase pelanggaran yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diuraikan yaitu mengenai pertanggung jawaban Dirjen HKI atas kepemilikan merek yang dibatalkan. Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diharapkan oleh pemilik merek I am Geprek Benu terhadap sangketa merek yang terjadi ? Adapun yang menjadi tujuan penulisan proposal skripsi ini secara khusus dilakukan sesuai dengan peminatan dan sebagai tambahan ilmu-ilmu sosial. Sesuai dengan studi Putusan Pengadilan Mahkamah Agung No. 57/Pdt/Sus-Hki/Merek/2019/Pengadilan Niaga/Jakarta Pusat. manfaat yang ada dapat diperoleh dari penelitian ini konsiten dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk memahami cara menyelesaikan Sangketa Merek antara I Am Geprek Benu dan Geprek Benu. Kegunaan dari Penulisan Proposal Skripsi sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis. Manfaat pada proposal skripsi ini secara teoritis adalah memberikan hasil kajian ilmiah yang dapat memberikan masukan terhadap ide dan pengetahuan baru ilmu hukum umum dan ilmu hukum harta benda terutama HKI, serta diharapkan dapat bermanfaat bagi kegiatan akademik sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi siapapun yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.
- b. Kegunaan Praktis. Proposal Skripsi ini secara praktis dapat memberikan saran kepada individu atau kelompok terhadap objek kajian atau yang berkaitan dengan objek kajian, serta dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum tentang penerapan Hak Kekayaan Intelektual dalam kasus sangketa merek khususnya kepada Dirjen HKI.

## **Kajian Teori**

### **Hak Kekayaan Intelektual**

Berdasarkan Kerangka konseptual di atas, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan

peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit Terpadu, dan Merek. Pada pasal 21 ayat (1) UU MIG tentang Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut: “Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.” Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga atas penggunaan tanpa hak ats merek dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan penggunaan merek tersebut. Berikut ini beberapa pengertian Hak Kekayaan Intelektual menurut para ahli, antara lain:

- a. Harsono Adisumarto mendefinisikan bahwa istilah “property” merupakan harta benda yang melarang orang lain untuk menggunakannya tanpa persetujuan pemilik, meskipun kata “Intelektual” terkait dengan kegiatan intelektual berdasarkan kreativitas kekuatan mengungkapkan gagasan dalam bentuk ekspresif kaya sastra, seni, ilmiah, dan ditemukannya bentuk-bentuk benda dan kata-kata immaterial. “Intelektual” harus ditempatkan pada setiap karya atau penemuan-penemuan yang berasal dari kreativitas pikiran manusia.
- b. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari kerja intelektual orang yang membawa keuntungan materi.
- c. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual adalah hak milik yang substansial. Objek tersebut merupakan hasil pemikiran manusia dan dapat berupa opini simbolik. Dalam arti lain HKI adalah hak eksklusif untuk seseorang atau sekelompok orang karena karyanya sendiri. Secara khusus, HKI dapat ditunjuk sebagai bagian dari suatu objek yaitu objek tidak berwujud.
- d. Sri Rejeki Hartono mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang memiliki karakteristik khusus dan istimewa karena hak ini akan timbul apabila terdapat pemberian oleh negara atas hal tersebut yang mana negara memberikan hak eksklusif tersebut kepada orang yang melahirkan sebuah karya intelektual yang didasarkan pada apa yang ditetapkan dalam ketentuan hukum di suatu negara.
- e. A Zen Umar Purba mendefinisikan Hak Milik Kekayaan Intelektual sebagai harta yang secara sah menghasilkan hak dan kewajiban kepada pemiliknya, sama seperti aset lainnya, misalnya sertifikat kepemilikan tanah dan kepemilikan benda bergerak melekat pada pihak yang mengasai. Dalam hal ini diperlukan proses pendaftaran untuk mendapatkan hak kepemilikan dari negara. Kesadaran bahwa karya intelektual adalah sebuah objek aset tidak berwujud yang dapat dijadikan aset adalah pokok permasalahan, kemudian faktor kepemilikan diharapkan dapat meningkatkan kreativitas bisnis.

Kekayaan Intelektual juga dapat diartikan sebagai hal yang berasal dari kecerdasan manusia. Oleh karena itu istilah “hak milik” Hak Kekayaan Intelektual digunakan untuk membedakannya dengan hak lain yang dapat dimiliki oleh manusia dan berasal dari alam sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, tidak semua manusia mampu menciptakan karya intelektual. Objek pengaturan kekayaan intelektual adalah benda yang lahir dari hasil karya pikiran seseorang. Apabila orang lain dibiarkan menggunakan suatu karya secara bebas maka manfaat bekerja hanya akan dapat dinikmati oleh orang lain sementara pemiliknya tidak menerima apapun yang sebanding dengan hasil kerja kerasnya.

## **Merek**

Penggunaan Merek tanpa persetujuan pemilik merupakan pelanggaran, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Pemakaian Merek berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara Bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya, kemudian pemakaian merek dapat menjadi alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya serta sebagai jaminan atas mutu barangnya. Pendaftaran Merek memiliki beberapa fungsi yakni, sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan, sebagai dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftar oleh orang lain untuk barang atau jasanya serta sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai Merek yang sama keseluruhan ataupun sama pada pokoknya dalam peredaran barang atau jasa.

### **Hak Atas Merek**

Dalam sebuah kasus sengketa Merek, seorang terdakwa dapat digugat atas kesamaan mulai dari produk hingga logo yang terdapat dalam merek tersebut. Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara Bersama- sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Pengertian mendalam mengenai Hak atas Merek menurut pasal 1 ayat (5) jo Pasal 3 Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek yang terdaftar atau memnerikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak atas merek diberikan kepada pemilik merek dagang atau jasa yang beritikad baik. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo, atau desain huruf ada hak cipta dalam bidang seni ini dilindungi, tetapi mereknya itu sendiri, sebagai tanda pembeda. Berdasarkan latar belakang masalah dalam proposal skripsi ini, Hak Kekayaan Intelektual menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh Perusahaan khususnya yang berkaitan dengan Merek, ketika status Merek Perusahaan berada diambang ketidakamanan atau dengan kata lain banyak terjadinya *Passing Off* atau plagiarisme terhadap Suatu Merek Perusahaan dagang. Konsep tersebut harus dibangun dengan memperhatikan pola pada HKI itu sendiri, sehingga dalam aplikasinya menunjukkan hasil yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Pertanggungjawaban merupakan sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik dalam pelaksanaan misi organisasi dan mencapai tujuan serta sasaran telah di tetapkan sebelumnya.

Pertanggungjawaban yang dapat dilakukan guna meminimalisir terjadinya plagiarisme dapat diajukan kepada Dirjen HKI, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual merupakan sebuah unsur pelaksanaan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terhadap hak kepemilikan Merek di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepemilikan Merek atau hak Merek merupakan hal eksklusif bagi pemilik Merek yang sudah terdaftar dalam menggunakan mereknya dalam aktivitas perdagangan produk. Pembatalan hak merek merupakan suatu tata cara yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan keberadaan merek yang terdaftar dari daftar umum Merek atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. keadaan ini sering terjadi pada pemilik Merek akibat ketidak `tepatan dalam pengajuan pendaftaran kepemilikan Merek.

Putusan pengadilan dalam peninjauan kembali HKI merupakan putusan pengadilan pertama, sehingga tujuan akhir dari proses peninjauan Kembali perkara di Pengadilan Negeri adalah agar hakim dapat mengambil keputusan yang mencakup penyelesaian perkara yang disangkatakan.

### **Kerangka Teoritis**

Penelitian ini menggunakan Teori Keberlakuan hukum J.J.H. Bruggink dengan pandangan keberlakuan hukum menurut Gustav Radbruch. Suatu kaidah hukum dapat dikatakan efektif apabila kaidah hukum itu berlaku secara faktual, dan untuk siapa kaidah hukum itu berlaku mematuhi kaidah hukum tersebut.<sup>27</sup> Kaidah hukum itu sendiri pada prinsipnya merupakan perintah dalam jangkauan umum yang dituangkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjelaskan sebuah gejala secara spesifik atau proses tertentu terjadi, suatu teori harus diuji dengan menghadapkan fakta yang menunjukkan ketidakbenarannya, sedangkan kerangka teoritis bertujuan menyajikan cara-cara bagaimana menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Terdapat fungsi teori dalam penelitian ini, yaitu untuk memberikan arahan atau petunjuk, meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khusus untuk memahami hak merek sebagai bagian dari lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kepastian hukum memerlukan hukum positif yang ditetapkan melalui kekuasaan pemerintah dan aparat penegak hukum. Keadilan dan kepastian hukum menjadi dasar dan tujuan akhir bagi pengadilan dalam memutuskan sebuah perkara HKI khususnya tentang merek, pengadilan merupakan institusi terakhir terakhir bagi para pihak untuk memecahkan masalah hukum, terkecuali bagi para pihak yang menyerahkan konflik kepada badan alternatif penyelesaian sengketa. Keadilan dan kepastian hukum menjadi *recht idee* dalam penyelesaian hukum terhadap sengketa merek, keseimbangan kepentingan antara para pihak dapat dicapai melalui penentuan yang dilakukan oleh hakim dalam pengadilan Radbruch menilai sebagai: *“by justice we would test whether a precept is cast in the form of law at all, whether it may at all be brought within the concept of laws; by expediency we would determine whether its content are right; and by legal certainty it affords we would judge whether to ascribe to it validity* (dengan keadilan kita bisa menguji apakah suatu ajaran (ataupun aturan) adalah masuk kedalam bentuk hukum seluruhnya, apakah mungkin keseluruhan tercakup dalam *concept of law* dengan kelayakan kita dapat menentukan keseluruhan isinya adalah benar dan dengan kepastian hukum membuka kita untuk menilai dan menggangap keabsahannya”. Begitu pula dikatakan untuk menjamin kepastian undang-undang yang melindungi merek terdaftar perlu dibakukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan juga dapat ditangani dengan menggunakan teori objek hukum, menganalisis hukum pada hakikatnya adalah tentang keadilan dan kepastian hukum atau makna berdasarkan keputusan pengadilan dan pendapat atau doktrin hukum, kemudian asas keadilan kepastian hukum harus menjadi landasan dalam setiap penyelesaian sengketa merek dagang yang ada di yurisdiksi Indonesia.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Penelitian hukum adalah kegiatan yang dilakukan secara ilmiah dengan berdasarkan pada suatu metode atau sistematika dan pemikiran tertentu, memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala hukum, dengan meneliti atau menganalisa, serta dapat juga mengadakan pemeriksaan secara jelas mengenai fakta yang ada kemudian memecahkan permasalahan yang terjadi dalam gejala yang ada. Jenis penelitian yang digunakan pada

penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau yang sering disebut penelitian hukum doktrinal, menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder, disebut juga hukum doktrinal dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku doktrin hukum dalam menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penelitian ini fokus untuk mengkaji norma-norma hukum pada penerapan keadilan terhadap sangketa Merek, Guna memperoleh bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan tulisan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dirjen HKI atas kepemilikan merek yang dibatalkan. Sifat penelitian deskriptif (menggambarkan) gejala-gejala yang berhubungan dengan HKI khususnya tentang pelanggaran dan penyelesaian melalui persidangan. Penelitian juga dilakukan terhadap beberapa kasus yang sama untuk memahami konteks permasalahan secara spesifik.

### **Spesifikasi Penelitian**

Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum normatif yaitu bersifat prekriptif.<sup>33</sup> Sifat preskriptif dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk memberi argumentasi hukum yang diperoleh peneliti dari penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Dirjen HKI atas Kepemilikan Merek yang dibatalkan dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung No. 57/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pengadilan Niaga”, dengan bentuk argumentasinya berupa preskripsi atau penilaian tentang benar atau salah serta dalam penulisan proposal skripsi ini penulis melakukan gambaran mengenai permasalahan yang timbul serta diolah dan disusun berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep terkait dalam permasalahan yang dibahas. Spesifikasi penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai pertanggungjawaban terhadap HKI atas Merek.

### **Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

Dengan Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka jenis, sumber dan bahan penelitian yang digunakan yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer. Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahan hukum primer merupakan catatan-catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan serta putusan hakim.<sup>35</sup> Bahan hukum primer yang dimaksud pada tulisan ini yaitu berupa dokumen peraturan perundang-undangan yang telah tertulis dan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi, berupa tulisan-tulisan hukum baik dalam bentuk buku maupun artikel.<sup>36</sup> Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum penunjang yang digunakan agar memberikan penjelasan pada bahan hukum utama yakni hukum primer yang dapat berupa rancangan perundangan, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), makalah, laporan hasil penelitian dan bentuk tulisan-tulisan lain yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas.<sup>37</sup>

Dalam penulisan ini bahan hukum sekunder ini yang digunakan ialah studi dokumen yang merupakan alat pengumpulan bahan hukum dan melakukan inventarisasi identifikasi bahan hukum dan melakukan tafsiran dengan melakukan pendekatan dan dapat dijadikan informasi dalam proposal skripsi ini, yaitu buku tentang ilmu hukum, jurnal-jurnal ilmu hukum, skripsi, artikel ilmiah hukum yang memiliki hubungan dengan pembahasan yang ditulis oleh penulis, kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian

tersebut.<sup>38</sup> Selain itu penulis juga memperoleh bahan hukum melalui berbagai cara sebagai berikut:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
- b. Hukum Online;
- c. I-Pusnas Republik Indonesia;
- d. e-perpusdiknud.

Pengumpulan data lainnya peneliti mengumpulkan melalui *Internet Researching*. *Internet Researching* merupakan proses pencarian data melalui internet untuk memperoleh informasi berdasarkan referensi, jurnal, artikel ataupun perundang-undangan secara online yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>39</sup>

- c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang dapat digunakan dalam menjelaskan baik bahan hukum primer maupun sekunder, bahan hukum tersier merupakan dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan, kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedi dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*) atau bahan-bahan hukum tertulis, yaitu dengan pengumpulan bahan sekunder. Tujuan penelitian kepustakaan ini yaitu untuk mendapatkan banyak informasi mengenai data-data sekunder yang melingkupi aturan perundang-undangan, buku-buku, surat kabar, makalah, artikel ilmiah dan internet yang berkaitan dengan penulisan proposal skripsi ini.

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum normatif yang berisi bahan untuk mengawali dasar sudut pandang dan kerangka berfikir seorang peneliti. Dalam penelitian ini maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan untuk menelaah setiap undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di tangani. Seperti pada penelitian terkait isu hukum yang berhubungan dengan Kepemilikan Merek yang dibatalkan terkait sangketa merek dalam tujuan mencapai keadilan terhadap merek yang telah terdaftar di Indonesia. Pendekatan kasus atau *case approach*, yaitu membedah sebuah kasus untuk ditelaah terhadap isu hukum yang ada dalam penelitian ini yaitu pada studi kasus putusan pengadilan MA No. 57/Pdt.Sus- Hki/Merek/2019/Pn.Niaga Jakpus. Pendekatan undang-undang atau *statute approach* yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menelaah suatu undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti dan hasil yang diteliti tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi peneliti untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

### **Teknik Analisis Data**

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan ke premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan. Dalam penulisan proposal skripsi ini maka analisis

deduktif dapat dilakukan terhadap sangketa merek dalam studi Putusan Pengadilan MA No.57/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pn. Niaga.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Sejak membuka usaha bisnis makanan merek “GEPREK BENSU” Penggugat mulai mempromosikan bisnis makanan AYAM GEPREK BENSU yang memakai nama “BENSU” sebagai miliknya, hal tersebut Penggugat lakukan untuk menarik minat dan perhatian serta sebagai image kepada para konsumen dan/ maupun masyarakat luas jika bisnis makanan merek “GEPREK BENSU” milik Penggugat adalah sama dengan bisnis makanan merek “I AM GEPREK BENSU” milik Tergugat I, sehingga konsumen bisnis makanan merek “I AM GEPREK BENSU” milik Tergugat I terperdaya dan beralih menjadi konsumen bisnis makanan merek “GEPREK BENSU” milik Penggugat. Untuk dapat menguasai ataupun merampas merek bisnis makanan “I AM GEPREK BENSU” milik Tergugat I selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2017 Penggugat dengan itikad buruk dan dengan secara melawan hukum mensomasi YANGCENT (in casu pemegang saham Tergugat I) agar tidak lagi menggunakan kata “BENSU” dalam bisnis makanan merek “I AM GEPREK BENSU” milik Tergugat I. Itikad buruk Penggugat tersebut semakin jelas dan terang terbukti, karena berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Mei 2018 Penggugat telah memohon untuk ditetapkan nama “BENSU” sebagai singkatan dari nama RUBEN SAMUEL ONSU (in casu Penggugat).

Setelah terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Mei 2018 Penggugat telah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum atas penggunaan kata “BENSU” didalam bisnis makanan merek “I AM GEPEREK BENSU” milik Tergugat I, yaitu sebagaimana dimaksud dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 325/PDT/2019/PT. DKI tanggal 08 Agustus 2019 juncto putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 482/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt., tanggal 18 Pebruari 2019, yang sekarang masih dalam proses permohonan ditingkat kasasi di Mahkamah Agung. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.<sup>21</sup> Akibat hukum dalam putusan No 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. antara lain: Dalam Eksepsi: Eksepsi Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam Pokok Perkara: Gugatan Penggugat RUBEN SAMUEL ONSU tersebut DITOLAK untuk seluruhnya. Dalam Rekonpensi: Gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO tersebut, dikabulkan untuk sebagian.

Tergugat Rekonpensi dihukum untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek-merek atas nama RUBEN SAMUEL ONSU tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas kepada perbuatan memproduksi, mengedarkan dan/ atau memperdagangkan usaha bisnis makanan yang memakai merek-merek tersebut, dan perbuatan lainnya; Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonpensi atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya, terhitung sejak perkara ini memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai seluruh putusan dalam perkara ini dilaksanakan dengan baik dan penuh. Sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek bahwasanya setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Selain itu, sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal 100 bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, perbuatan Ruben Samuel Onsu selaku Penggugat memenuhi unsur-unsur Pasal tersebut di atas. Dimana persamaan merek yang digunakan oleh Ruben Samuel Onsu dengan merek yang dimiliki terlebih dahulu oleh PT Benny Sujono antara lain: Merek I am Geprek Benu dan Ayam Geprek Benu memiliki persamaan bentuk yakni berbentuk bulat berwarna putih dan diisi oleh logo ayam. Hal-hal ini dapat membuat masyarakat sebagai konsumen bingung terhadap merek "I am Geprek Benu" dan "Ayam Geprek Benu". Oleh karena itu, kedua merek ini dapat dikategorikan sebagai merek yang memiliki persamaan bentuk.

Persamaan kombinasi unsur adalah terdapatnya persamaan elemen-elemen atau unsur-unsur dari sebuah merek dengan merek lainnya. Persamaan kombinasi unsur ini dapat berupa kombinasi atau campuran dari persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan cara penulisan, maupun persamaan ucapan atau bunyi. Selain itu, terdapat juga persamaan unsur warna, persamaan dalam komposisi produk, persamaan jumlah huruf dalam merek, persamaan kelas pada merek. Pada kasus ini pada kedua merek terdapat dominasi warna merah, jingga, dan putih dari kedua merek ini. Selain itu, kedua produk ini juga memiliki logo ayam yang mirip dan terdapat kata di dalamnya yang ditulis dengan font dan warna yang sama, yakni warna putih. Yang membedakan kedua merek ini adalah jengger pada ayam dan tulisan "I am" dengan "Ayam".

Persamaan ucapan atau persamaan bunyi adalah persamaan yang timbul dari pendengaran apabila sebuah merek diucapkan. Persamaan ucapan ini memiliki ciri-ciri yaitu membingungkan ketika didengar. Biasanya persamaan ucapan ini selalu berkaitan dengan persamaan cara penulisan, karena kebanyakan merek yang bunyinya hampir sama adalah merek yang tulisannya hampir sama juga. Selain itu, persamaan ucapan juga sering berkaitan dengan persamaan cara penempatan. Hal ini dikarenakan merek yang terdengar mirip seringkali memiliki unsur tulisan berupa kata atau huruf yang hampir sama. Namun, persamaan ucapan juga dapat terjadi pada merek yang tulisannya berbeda namun memiliki bunyi yang sama atau yang sering disebut dengan homofon.

Merek Ayam Geprek Benu dan I am Geprek Benu dalam hal memiliki cara baca atau homofon yang mirip meski sumber bahasanya berbeda, yakni Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Meski penulisannya dalam bahasa Inggris, I am Geprek Benu memiliki homofon yang sama dengan Ayam Geprek Benu. Dari analisa kedua pasal tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Ruben Samuel Onsu melanggar ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU 20/2016, apabila menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar pada kelas barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, maka dikenakan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,-, sama seperti untuk persamaan pada pokoknya berupa denda paling banyak Rp 2.000.000.000,-. Maka dengan itu pendaftaran merek atas nama Ruben Samuel Onsu dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, dan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Dan Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis (in casu Turut Tergugat Rekonpensi) diperintahkan untuk melaksanakan pembatalan merek tersebut.

## **KESIMPULAN**

Merek GEPREK BENSU atas nama Ruben Samuel Onsu mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" milik

PT.AYAM GEPREK BENNY SUJONO disingkat AYAM GEPREK BENSU (in casu Penggugat Rekonpensi), Nomor Pendaftaran IDM000643531, Kelas 43, Tanggal Penerimaan 03 Mei 2017, Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019, nama Pemilik PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO. Akibat hukum pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam hal ini sesuai dengan gugatan yang diajukan yakni ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana yang tercantum dalam putusan No 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. antara lain: Tergugat PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO dinyatakan adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas: Merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN", nomor pendaftaran IDM000643531, Kelas 43, tanggal pendaftaran 24 Mei 2019, nama pemilik PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO, merek GEPREK BENSU atas nama Ruben Samuel Onsu merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama Badan Hukum Penggugat Rekonpensi, yaitu PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO disingkat AYAM GEPREK BENSU, dalam hal ini Ruben Samuel Onsu melanggar ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU 20/2016, apabila menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar pada kelas barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, maka dikenakan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,-, serupa dengan untuk persamaan pada pokoknya berupa denda paling banyak Rp 2.000.000.000,-. Maka dengan itu pendaftaran merek atas nama Ruben Samuel Onsu dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, dan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Dan Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis (in casu Turut Tergugat Rekonpensi) diperintahkan untuk melaksanakan pembatalan merek tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfons, M. "Implementasi HKI Dalam Perspektif Negara Hukum". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Edisi No. 3 Tahun 2017.
- Anonim. "Metode Penelitian". *Artikel Universitas Semarang*, Tahun 2018.
- Arifin Zaenal, et al. "Perlindungan Merek Terhadap Merek Yang Terdaftar". *Jurnal Ilmiah USM*. Edisi No. 1 Tahun 2020.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- Djuelaeka, Rahayu Devi. Buku Ajar: *Metode Penelitian Hukum*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).
- Gaumi, S. D. A dan Rudy Hartono. "Analisa Hukum Sangketa Merek Dagang Geprek Bensu Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT)". *Jurnal Darma Agung*. Edisi No. 2 Tahun 2022.
- Hartono S. Redjeki. Buku Panduan : *Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2001).
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 92*.
- J.J.H. Bruggink. *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- Jaman Ujang. B. et al. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital". *Jurnal Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Edisi No. 1 Tahun 2021.
- Khoirini A. K. "Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll". *Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang*. Edisi No. 2 Tahun 2013.
- Lalamentik H. R. "Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (*NEIGHBORING RIGHT*) Sebagai Hak Ekonomi". *Jurnal Hukum Ekonomi*. Edisi No. 6 Tahun 2018.

- Manik M. et al. "Analisis Yuridis Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Atau Seluruhnya". *Jurnal Hukum PATIK*. Edisi No. 1 Tahun 2019.
- Muhammad Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).
- Muhammad Jumbara dan Jubaedillah R. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan prakteknya di Indonesia)*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
- Mukti Fajar dan Yulianto A. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Munandar Haris dan Sally Sitanggang. *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual , Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*. (Jakarta: Erlangga, 2008).
- Napitupulu V H. "Hak Kekayaan Intelektual". *Jurnal Universitas Diponegoro*. Edisi No. 2 Tahun 2017
- OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1995).
- OK. Saidin. *Aspek Hukum Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedis Grup, 2005).
- Sufiarina. "Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI". *Jurnal Filsafat Hukum Universitas Tama Jagakarsa*. Edisi No.2 Tahun 2017.
- Yudistia Tasya dan Mahimma Romadhona. "Analisis Kasus Plagiarisme Merek Dagang Antara I Am Geprek Benu dan Geprek Benu". *Prosiding SNADES Tahun 2022*.
- Z Jayakusuma. "Metode Penelitian, Spesifikasi Penelitian". Artikel Universitas Riau Tahun 2021.
- Zakiah , "Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografi bagi Konsumen". *Jurnal Legitimitas*. Edisi No.3 Tahun 2020.